

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian masalah yang dikemukakan pada bab sebelumnya serta berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum pidana terhadap euthanasia di Indonesia adalah perbuatan yang dilarang, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 334 KUHP yang melarang adanya euthanasia aktif. Sehingga euthanasia adalah perbuatan yang belum bisa diterapkan atau ilegal karena bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun penerapan pasal ini sangat sulit dalam hal pembuktiannya. Sedangkan di Belanda tidak membedakan adanya euthanasia aktif maupun pasif melainkan dokter boleh melakukan euthanasia dengan mengikuti prosedur-prosedur maupun aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan parlemen Belanda.
2. Pelegalan euthanasia di Belanda dikarenakan banyak pasien yang mengalami penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi, dengan jalan terbaik pasien terkadang mengambil keputusan untuk melakukan euthanasia. Dasar pelegalan euthanasia di Belanda, Dasar hukum Belanda membolehkan euthanasia diatur dalam Pasal 2 Wet van 12 April 2001 Wet toetsing levensbeeindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding atau Undang-Undang mengenai Prosedur untuk Mengakhiri Hidup Secara Sukarela dan Pengecualian terhadap Ketentuan Pidana dan Undang-Undang tentang Kremasi dan Penguburan, yang

mendekriminalisasi euthanasia terhadap pasien-pasien yang mengalami sakit menahun dan tak tersembuhkan, diberi hak untuk mengakhiri penderitaannya sebagaimana diatur dalam Bab II tentang Tata Cara Pelaksanaan Euthanasia.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk membuat aturan yang lebih bersifat khusus dalam melarang praktek euthanasia, jangan hanya terdapat dalam KUHP semata.
2. Masyarakat seharusnya mengetahui tentang hak hidup dimana yang berhak untuk mengambil nyawa seseorang itu hanyalah Tuhan bukan dokter. Meskipun ada permintaan dari pasien, dokter tetap harus bekerja dengan maksimal dalam menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya dalam mengobati pasien

